



104



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / ... / 02 / ... / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira pukul 14.00 Wib, saya MAHYA WATI, S.H Pangkat Praktisi, Nrp 81040907, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ARIYADI SUROTO Umur 18 Tempat Tanggal Lahir Kabupaten 10/03-2003 Pekerjaan Belum Kerja Agama Islam Suku Jawa Alamat Rm. Kandang R. 12/04 Ds. Cincalana kel. Babakan Kab. Ciamis  
Menerangkan :  
tidak menggunakan masker

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

SUGENG W

RISAN M

SAKSI I :

Nama SUGENG W Umur 28 Tempat Tanggal Lahir Mami 28-05-93 Pekerjaan Relais Agama Islam Suku Jawa Alamat Aspal  
Menerangkan :  
tidak menggunakan masker

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

1 (satu) unit kendaraan  
satria vu warna merah

SAKSI II :

Nama RISAN M Umur 23 Tempat Tanggal Lahir Cms 15 Juni 1997 Pekerjaan Relais Agama Islam Suku Jawa Alamat Aspal  
Menerangkan :  
tidak menggunakan masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : pasal 34 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) keta ngs tahun 2021 dan yang merupakan atas keta no 15 Ah 2018

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

ARIYADI SUROTO

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 09.00 Wib. di alun-alun kija

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

MAHYA WATI, S.H  
Praktisi NRP 81040907

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :  
Denda : Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)  
Pengakuan Barang Bukti : 3 (tiga) barang bukti  
Tanda tangan Panitera

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka  
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan  
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip